



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARIYANI, Tanggal lahir 16 Agustus 1998, Agama Kristen, Alamat di Dusun Lamuk RT. 001 RW.006, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT**

Lawan:

MISAEL NOVELO, Tanggal lahir 23 November 1993, Agama Kristen, Alamat di Dusun Sigran RT. 001 RW.009, Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Desember 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3323-KW-08112018-0001 bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama KRISTEN pada tanggal 15 Oktober 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama PDT. SIGIT CHRISTI AW. dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 08 November 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg



2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bengantian baik di rumah kediaman milik Tergugat di Dusun Sigran RT.001 RW.009 Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung maupun rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Dusun Lamuk RT.001 RW.006 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis namun kemudian sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis;
5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sejak akhir tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah karena ia bekerja yang penghasilannya ia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, selain itu Tergugat juga gemar mabuk-mabukan sehingga ia sering bersikap emosional dan temperamental, Tergugat sering marah jika ada hal sepele yang disaat marahnya ia sering bilang akan menceraikan Penggugat dan juga melakukan KDRT kepada Penggugat hingga mengancam jiwa Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dan mereka berpisah hingga sekarang sudah selama 11 bulan, dan selama berpisah hingga sekarang sudah tidak pernah jadi satu lagi;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan



Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal;

9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat yang telah dilangsungkan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. No. 3323-KW-08112018-0001 bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama KRISTEN pada tanggal 15 Oktober 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama PDT. SIGIT CHRISTI AW. dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 08 November 2018 putus dengan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Memeritah kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tertanggal 15 Desember 2020, 22 Desember 2020 dan 11 Januari 2021;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Temanggung atas nama HARIYANI tertanggal 18 Januari 2015 Nomor NIK :3323055608980004 (Bukti P.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-08112018-0001 tertanggal 8 November 2018 antara MISAELO NOVELO dan HARIYANI (Bukti P.2)
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor KK: 3323051210090004 atas nama kepala keluarga Rebon tertanggal 12 Oktober 2009 (Bukti P.3)
4. Asli Surat Pernyataan dari Misael Novelino (Bukti P.4)

fotocopy bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan pada Penggugat sedangkan fotocopynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **Saksi REBON** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga keduanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 secara agama Kristen ;
 - Bahwa setelah menikah mereka sempat tinggal di rumah keluarga Tergugat namun akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan disusul Tergugat sehingga keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah kurang lebih setahun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat yang tinggal satu rumah pernah mengetahui keduanya bertengkar dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Walet kranggan sedangkan Tergugat bekerja di bengkel di Kaloran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak suka jika Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga pulanginya sering larut malam;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat di slentik tetapi mendengarnya dari luar kamar;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARWADI telah memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di Gereja Lamuk Kaloran secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah mereka sempat tinggal di rumah keluarga Tergugat namun akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan disusul Tergugat sehingga keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah kurang lebih setahun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat yang tinggal satu rumah pernah mengetahui keduanya bertengkar dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Walet kranggan sedangkan Tergugat bekerja di bengkel di Kaloran;
- Bahwa saksi mendengar jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap jadi satu telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 November 2018 pada pokoknya membuktikan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara MISAEEL NOVELO dan HARIYANI, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena telah terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering mabuk-mabukan sehingga menjadi orang yang emosional dan melakukan pemukulan maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Penggugat dalam Gugatan yaitu Dusun Sigran RT. 001 RW.009, Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung atau masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggungdan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kristen sebagaimana bukti surat P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-08112018-0001 tertanggal 8 November 2018 dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan Pendeta yang bernama Pdt.Sigit Christy AW dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak berusaha mempertahankan haknya dengan kata lain Tergugat tidak membantah semua yang telah tertuang dalam gugatan, dalam hal ini justru telah mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya juga menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi Rebon dan Parwadi yang merupakan tetangga dan orang tua dari Penggugat, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 secara agama Kristen;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat sebab telah melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat memang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk sehingga emosipnal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat didepan persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti Saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang tidak mungkin didamaikan lagi sehingga kehidupan rumah tangganya tidak bisa harmonis yang dapat menimbulkan penderitaan bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yaitu bahwa baik Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga tidak ditemukan indikasi adanya perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia juga saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan telah melalaikan kewajibannya masing-masing, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara keduanya tidak ada lagi rasa cinta dan telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka didepan persidangan Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan akhir bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan perangai Tergugat tidak memberikan nafkah dan yang sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan Tergugat menjadi emosional sehingga mengakibatkan terjadinya pemukulan. Hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi Penggugat sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum poin ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka meskipun tidak ada petitum berkenaan hal tersebut maka sudah seharusnya dalam amar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragamaanon-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa demikian petitum ke 4 haruslah dilaksanakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai biaya perkara telah ditentukan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin “3” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan putusan ini dengan seksama dan seadil-adilnya maka petitum ke-5 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-18112018-0001 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 8 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 574.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut pada dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu SRI LESTARI Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat,
akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH., S.H.,

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.,

ALBON DAMANIK.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- BAP2	Rp.	75.000,00	
- Panggilan	Rp.	410.000,00	
- PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Sumpah	Rp.	20.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
- Materai	Rp.	9.000,00	
Jumlah	Rp.	571.000,00	(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).